



PENETAPAN

Nomor 69/ Pdt.G/ 2018/ PA. Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PUTU PUTERI AVIATINI BINTI NYOMAN PRAYOGO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gang VI A Nomor IV, Banjar Bekul, Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

MICHAEL SCOTT BISHOPP BIN MALCOLM ALLEN BISHOP, umur 48 tahun, agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumbak Dauh Gang Pulau Samosir Nomor 1-2 Villa Umah Matulessy, Kecamatan Karobokan, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 69/ Pdt.G/ 2018/ PA. Dps tanggal 06 Februari 2018, mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada tanggal 06 November 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1069/ 039/ XI/ 2016 tertanggal 06 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Maya Allegra Bishopp, perempuan, Lahir tanggal 25 April 2017 yang anak berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama, namun sejak bulan November tahun 2017 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Ketidakcocokan prinsip dan tidak cocok dalam berumah tangga, menyebabkan Penggugat tidak merasa nyaman dan yakin lagi dengan Tergugat.
 - b) Pengugat tidak menyanggupi dan tidak meyakini melanjutkan menjalani rumah tangga dengan Tergugat, dan tidak bisa menjalani konsep rumah tangga yang diyakini Tergugat.
 - c) Perbedaan dan ketidakcocokan konsep kehidupan berumah tangga dan hubungan antara suami istri yang tidak lagi diyakini oleh Penggugat.
 - d) Penggugat tidak bisa menjalani dan menyanggupi menjadi seorang istri seutuhnya terhadap Tergugat.
 - e) Tergugat memberikan nafkah setiap bulan melalui gaji karyawan perusahaan sejak sebelum menikah, selama pernikahan sampai bulan Januari 2018 lalu, hal tersebut menjadi pertimbangan besar Penggugat dan tidak meyakini dengan kondisi tersebut, dan Penggugat memilih untuk tetap tidak meneruskan pernikahan dengan Tergugat.
 - f) Penggugat sudah tidak yakin dan tidak mau meneruskan menjadi istri dari Tergugat.
 - g) Penggugat tidak bisa menerima lagi dengan kondisi secara finansial dari Tergugat.
1. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah sejak November 2017.

halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 69/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Michael Scott Bishopp bin Malcolm Allen Bishopp**) terhadap Penggugat (**Putu Puteri Aviationi binti Nyoman Prayogo**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
5. Bahwa mengenai hak asuh dan pembiayaan anak akan diutarakan tertulis resmi dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat secara pribadi secara terpisah dan bersamaan dengan proses dan atau sampai hasil dari Gugatan Perceraian ini.
6. Bahwa Penggugat dan atau Tergugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Michael Scott Bishopp bin Malcolm Allen Bishopp**) terhadap Penggugat (**Putu Puteri Aviationi binti Nyoman Prayogo**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan atau Tergugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut, Penggugat berseduai untuk rukun kembali, karenanya Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 069/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Kt Madhuddin Djamal, S.H.,M.M sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag.

halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 69/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Kt Madhuddin Djamal, S.H.,M.M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Ainiah Husnawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	.. 666.000,00

halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 69/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)